



## **Analisis Yuridis Pembatasan Jumlah dan Jarak Outlet Franchise atau Waralaba di Indonesia: Studi Kasus Mixue Ice Cream and Tea**

Laura Sally Patricia,<sup>1)</sup> Urbanisasi<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

[laura.205210026@stu.untar.ac.id](mailto:laura.205210026@stu.untar.ac.id)<sup>1)</sup>  
[urbanisasi@fh.untar.ac.id](mailto:urbanisasi@fh.untar.ac.id)<sup>2)</sup>

### **ABSTRAK**

Mixue Ice Cream and Tea merupakan merek franchise yang sangat populer belakangan ini, dimana mereka menjual berbagai macam es krim dan teh dengan berbagai rasa yang menarik. Jika ditinjau dari perspektif hukum. Penelitian ini menganalisis pembatasan jumlah dan jarak outlet franchise di Indonesia melalui studi kasus Mixue Ice Cream and Tea. Pendekatan hukum digunakan untuk memahami dasar hukum, prinsip-prinsip terkait, dan dampak pembatasan tersebut terhadap pelaku bisnis dan persaingan usaha.. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peraturan yang ada dan dampaknya bagi pelaku bisnis dan persaingan usaha. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang efektif, adil, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekonomi, serta menjaga keseimbangan antara pembatasan dan kebebasan berusaha.

**Kata Kunci :** Outlet, Waralaba, Mixue, Es Krim, Jumlah, Jarak

### **ABSTRACT**

*Mixue Ice Cream and Tea is a franchise brand that has been very popular recently, where they sell various kinds of ice cream and tea with various interesting flavors. If viewed from a legal perspective. This research analyzes restrictions on the number and distance of franchise outlets in Indonesia through the case study of Mixue Ice Cream and Tea. A legal approach is used to understand the legal basis, related principles, and the impact of these restrictions on business actors and business competition. The research results are expected to provide a deeper understanding of existing regulations and their impact on business actors and business competition. This research has the potential to contribute to the development of policies that are effective, fair, and in line with the principles of economic sustainability, as well as maintaining a balance between restrictions and freedom of business.*

**Keywords:** Outlet, Franchise, Mixue, Ice Cream, Number, Distance

### **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, industri franchise di Indonesia telah berkembang pesat. Mixue Ice Cream and Tea adalah salah satu merek franchise yang populer yang menjual berbagai macam es krim dan teh dengan berbagai rasa yang menarik. Namun, pertumbuhan ini menimbulkan masalah terkait jumlah



outlet franchise dan jarak mereka di Indonesia. Ada peraturan yang membatasi berapa banyak outlet franchise yang dapat beroperasi di beberapa wilayah. Tujuannya adalah untuk menjaga usaha kecil dan menengah dan memastikan bahwa bisnis lokal tetap beroperasi, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dengan perusahaan franchise yang lebih besar dan kuat.

Dari perspektif hukum, pembatasan jumlah outlet franchise menimbulkan keraguan tentang kebebasan berusaha dan persaingan bisnis. Sektor ekonomi Indonesia terdiri dari usaha bersama antara sektor publik, sektor swasta, dan sektor swasta, menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan yang sembarangan dan tidak jelas untuk upaya dan kemajuan seseorang.

Pemerintah harus memastikan bahwa pembatasan jumlah outlet franchise tidak menghambat usaha bebas. Mereka juga harus mempertimbangkan bagaimana bisnis franchise dapat meningkatkan investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Pembatasan ini membatasi jumlah outlet franchise dan jarak antara mereka di beberapa daerah. Tujuan pembatasan ini adalah untuk mencegah outlet franchise terkonsentrasi di satu tempat, yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis kecil dan menengah dan mengurangi variasi pelanggan. Meskipun demikian, penilaian hukum harus mempertimbangkan kebebasan berusaha dan persaingan bisnis yang sehat.

Agar tetap ada persaingan yang sehat tanpa menghentikan pertumbuhan bisnis kecil dan menengah, pemerintah harus melakukan penilaian yang cermat untuk menentukan jarak yang tepat antara outlet franchise. Pembatasan yang terlalu ketat dapat membahayakan pengembangan bisnis dan investasi.

Studi kasus Mixue Ice Cream and Tea memerlukan penelitian menyeluruh untuk mengetahui apakah pertumbuhan perusahaan ini telah dipengaruhi oleh pembatasan jumlah outlet dan jarak franchise di Indonesia. Penelitian ini harus memasukkan analisis perbedaan dalam preferensi konsumen, pertumbuhan bisnis, pendapatan, dan lapangan kerja. Ini harus dilakukan untuk mengetahui apakah pembatasan tersebut berdampak positif atau negatif pada bisnis franchise Mixue Ice Cream and Tea. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pengumpulan data yang akurat dan analisis menyeluruh.

Setelah melakukan analisis hukum tentang pembatasan jumlah outlet franchise dan jarak antara mereka di Indonesia, dapat dikatakan bahwa peraturan saat ini harus diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip kebebasan berusaha dan persaingan usaha yang sehat. Pembatasan harus proporsional, adil, dan didasarkan pada penelitian yang jujur. Untuk menilai dampak pembatasan tersebut terhadap pertumbuhan bisnis, studi kasus Mixue Ice Cream and Tea membutuhkan penelitian tambahan. Penelitian ini akan menjadi dasar yang kuat untuk pembicaraan tentang perubahan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat di mana franchise dapat berkembang sambil mempertahankan bisnis kecil dan menengah serta memenuhi kebutuhan pelanggan.

Jika dilihat dari perspektif hukum, Apa saja yang menjadi dasar dalam hal mengatur pembatasan outlet franchise dan Bagaimana Prinsip hukum Terkait dengan Pembatasan Outlet Franchise serta Hubungan Pembatasan dan Kebebasan Berusaha Persaingan Usaha ?



## **METODE PENELITIAN**

Studi kasus tentang Mixue Ice Cream and Tea digunakan sebagai contoh untuk mempelajari batasan jumlah dan jarak outlet franchise atau waralaba di Indonesia. Analisis yuridis digunakan. Komponen hukum yang terkait dengan pembatasan tersebut termasuk peraturan yang berlaku, dasar konstitusional yang mendasari, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang elemen hukum ini.

Untuk memulai, investigasi hukum harus dimulai. Peraturan yang mengatur berapa banyak outlet franchise yang ada di Indonesia diperiksa. Selama proses ini, peraturan pemerintah dan undang-undang yang relevan diperiksa untuk memastikan undang-undang yang relevan dan memahami konteks hukum.

Selain itu, pertimbangan konstitusional dilakukan terhadap Pasal 33 ayat (1), yang mengatur sektor ekonomi Indonesia. Salah satu tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan apakah prinsip konstitusional yang mengatur kebebasan berusaha dan persaingan usaha bertentangan dengan jumlah outlet franchise dan jarak antara mereka.

Penelitian ini juga meninjau penelitian sebelumnya tentang pembatasan jumlah outlet franchise dan jarak di Indonesia. Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masalah ini dan memperkaya penelitian saat ini dengan mengacu pada penelitian sebelumnya.

Studi kasus khusus ini juga akan mempelajari Mixue Ice Cream and Tea untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan bisnis mereka dipengaruhi oleh batasan jumlah outlet dan jarak franchise outlet. Analisis data keuangan, wawancara dengan pihak yang relevan, dan mendapatkan informasi dari sumber yang relevan adalah beberapa cara yang dapat digunakan.

Analisis ini akan menjelaskan konsekuensi hukum dan ekonomi dari pembatasan jumlah dan jarak outlet franchise Mixue Ice Cream and Tea untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak pembatasan tersebut terhadap pertumbuhan bisnis.

Studi ini akan mempelajari jumlah, jarak, dan dampak outlet franchise Mixue Ice Cream and Tea di Indonesia. Anda juga dapat menyarankan kebijakan atau peraturan yang lebih adil dan menguntungkan ekonomi.

Penelitian ini akan menggunakan analisis yuridis untuk memperluas pemahaman kita tentang masalah jumlah dan jarak outlet franchise di Indonesia dengan memfokuskan kasus Mixue Ice Cream and Tea. Diharapkan penelitian ini akan membantu diskusi kebijakan dan perubahan regulasi di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peraturan Perundang-undangan dan Dasar Konstitusional yang Mengatur dan Mendasari Pembatasan Outlet Franchise**

Ada beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan yang mengatur outlet franchise di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 1996. UU ini mengatur berbagai aspek perdagangan Indonesia, termasuk franchise. Pasal-pasal UU Perdagangan, seperti Pasal 21, 22, dan 23, memberikan dasar hukum penting untuk perjanjian franchise, kewajiban pemberian informasi, dan perlindungan hukum bagi franchisor dan franchisee.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Perusahaan



Waralaba (PP Waralaba) juga tersedia. Peraturan pelaksana UU Perdagangan, PP Waralaba, memberikan ketentuan lebih rinci tentang bisnis franchise di Indonesia. Berbagai aturan termasuk pendaftaran, perjanjian franchise, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa. PP waralaba sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum dan mengatur hubungan franchisor-franchisee.

Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2008 tentang Pendaftaran Waralaba (Permendag 53/2008) memainkan peran penting dalam mengatur prosedur dan persyaratan yang terkait dengan pendaftaran waralaba di Indonesia. Permendag 53/2008 bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis franchisor. Peraturan ini juga menetapkan hak dan kewajiban yang terkait dengan proses pendaftaran waralaba.<sup>1</sup>

Selain ketiga peraturan di atas, ada regulasi tambahan yang berkaitan dengan bisnis franchise, seperti perizinan usaha, persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan sebagainya. Regulasi-regulasi ini sangat penting untuk menjaga bisnis franchise tetap beroperasi, melindungi semua pihak yang terlibat, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Analisis yuridis terkait pembatasan jumlah dan jarak outlet franchise di Indonesia membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan ini. Seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dasar hukum, peraturan, dan prosedur yang berkaitan dengan outlet franchise di Indonesia dengan menganalisis peraturan yang berlaku.

Prinsip konstitusional yang mengatur sektor ekonomi dan persaingan usaha memengaruhi jumlah franchise yang ada di Indonesia dan lokasinya. Salah satu dasar konstitusional yang relevan adalah Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Artikel tersebut menyatakan bahwa kekeluargaan dan kepentingan bersama merupakan pilar ekonomi Indonesia. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk memahami cara prinsip konstitusional ini mengatur pembatasan outlet franchise di Indonesia.

Menurut Pasal 33 Ayat (1) UU 1945, tujuan pengaturan ekonomi adalah pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah konsentrasi ekonomi yang tidak sehat, pemerintah dapat membatasi jumlah dan jarak outlet franchise. Ini akan meningkatkan keberlanjutan ekonomi nasional dan membuka peluang usaha.

Selain itu, prinsip persaingan usaha dan kebebasan berusaha merupakan dasar konstitusional yang terkait. Meskipun kebebasan tidak abadi, Undang-Undang Dasar 1945 melindunginya. Untuk mencegah monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen dan mengganggu persaingan yang sehat, pemerintah dapat membatasi jumlah dan jarak outlet franchise.

Pemerintah juga dapat membatasi jumlah toko franchise dan jarak yang dapat digunakan untuk menarik konsumen. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan memiliki akses yang adil ke barang dan jasa yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan franchise; memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi; dan melindungi pelanggan dari praktik bisnis yang merugikan menurut

---

<sup>1</sup> Hanifati, D. L., & Prasetyo, M. H. (2021) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TOKO MODERN. *Notarius*, 12(2), 777-788.



Undang- Undang. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara pembatasan dan kebebasan berusaha. Pembatasan yang dilakukan harus proporsional dan tidak melanggar hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dan ekonomi dari pembatasan ini, serta peningkatan permintaan konsumen.

Dari sudut pandang yuridis, kita perlu memahami dasar konstitusional yang mendasari pembatasan outlet franchise. Para peneliti dan praktisi hukum harus mempelajari Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip lain yang berkaitan dengan persaingan usaha dan ekonomi. Ini akan membantu menjamin bahwa pembatasan yang diberlakukan memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip konstitusional yang mengatur sektor ekonomi di Indonesia. Saat memeriksa pembatasan outlet franchise, penting untuk mempertimbangkan undang-undang tentang perizinan usaha, persaingan bisnis, dan perlindungan konsumen. Undang-undang ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kerangka hukum yang mengatur outlet franchise di Indonesia. Akibatnya, undang-undang yang mengatur industri dan kompetisi bisnis membatasi jumlah outlet franchise dan jarak yang dapat diakses di Indonesia. Pasal 33 Ayat (1), yang membahas prinsip kekeluargaan dan kepentingan bersama, bertanggung jawab atas pembatasan ini. Selain itu, kebebasan berusaha dan perlindungan konsumen adalah prinsip konstitusional yang relevan. Sangat penting untuk memahami dasar konstitusional yang mendasarinya sebelum menganalisis pembatasan ini. Ini diperlukan untuk menjamin bahwa pembatasan ini tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur sektor ekonomi dan persaingan usaha di Indonesia.<sup>2</sup>

### **Prinsip-prinsip Hukum yang Terkait dengan Pembatasan Outlet Franchise serta Hubungan Antara Pembatasan dan Kebebasan Berusaha Persaingan Usaha**

Pembatasan outlet franchise di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip hukum mengenai ekonomi, persaingan bisnis, dan perlindungan konsumen. Prinsip yang paling penting adalah keseimbangan antara kebebasan berusaha dan pembatasan. Meskipun undang-undang memberikan kebebasan berusaha, undang-undang dapat menetapkan batasan jika diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, mencegah praktik bisnis yang merugikan, atau menjaga persaingan yang sehat.

Prinsip persaingan yang sehat adalah dasar konstitusional yang relevan juga. Pembatasan outlet franchise memastikan persaingan bisnis yang sehat. Dengan membatasi jumlah dan jarak outlet franchise, pemerintah dapat memastikan pasar tetap terbuka dan memberikan peluang bisnis yang adil. Tujuan pembatasan ini adalah untuk mencegah monopoli atau oligopoli, yang dapat merugikan pelanggan dan mengganggu persaingan yang adil.

Pembatasan outlet franchise juga didasarkan pada prinsip perlindungan konsumen, yang menekankan pentingnya memastikan bahwa bisnis franchise memiliki akses yang adil terhadap berbagai barang dan jasa yang mereka tawarkan. Pembatasan ini dapat diterapkan untuk melindungi pelanggan dari praktik bisnis yang tidak menguntungkan, memberikan informasi yang akurat,

---

<sup>2</sup> Dewi, M. C. (2022). PENATAAN MINIMARKET BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT. *Jurnal MoZaiK*, 14(1), 26-42.



dan memastikan transaksi ekonomi yang adil.<sup>3</sup>

Pada tingkat yang lebih luas, sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UU 1945, ekonomi Indonesia yang berbasis kekeluargaan dan mengutamakan kepentingan bersama mendorong pembatasan jumlah dan jarak outlet franchise untuk memastikan peluang usaha yang sama dan mencegah konsentrasi ekonomi yang tidak sehat.

Menerapkan pembatasan harus mengimbangi kebebasan berusaha. Pembagian harus proporsional dan dilakukan dengan tujuan. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan permintaan konsumen, pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari pembatasan tersebut. Untuk memastikan bahwa aturan yang mengatur pembatasan outlet franchise jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak, prinsip kepastian hukum juga harus diperhatikan.

Oleh karena itu, aturan yang relevan menetapkan batas-batas outlet franchise di Indonesia. Pemerintah harus mempertimbangkan hal-hal berikut saat membatasi outlet franchise: keseimbangan antara kebebasan berusaha dan pembatasan; persaingan usaha yang sehat; perlindungan konsumen; dan keadilan sosial dan ekonomi.

Hubungan yang kompleks antara pembatasan dan kebebasan berusaha, serta persaingan bisnis, ditunjukkan oleh pembatasan outlet franchise di Indonesia. Undang-undang memberi pelaku bisnis hak penting untuk kebebasan berusaha, tetapi hak ini dapat dibatasi demi kepentingan umum.

Pembatasan outlet franchise dimaksudkan untuk menjaga persaingan yang sehat di industri. Di sisi lain, pembatasan outlet franchise dapat membatasi dominasi pasar dan memberi lebih banyak bisnis kesempatan untuk berpartisipasi, yang menghasilkan persaingan yang sehat.<sup>4</sup>

Batasan ini harus diimbangi dengan kebebasan berusaha. Meskipun pembatasan yang berlebihan atau tidak memadai dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, menimbulkan ketidakpastian hukum, atau menghalangi investasi dalam industri franchise, pembatasan yang proporsional tidak boleh menghalangi bisnis untuk berinovasi atau berkembang.

Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa aturan yang diterapkan pada outlet franchise tidak akan mendiskriminasi atau memperlakukan perusahaan tertentu dengan tidak adil. Aturan harus adil, transparan, dan konsisten, dan didasarkan pada prinsip-prinsip objektif seperti keadilan sosial, perlindungan konsumen, dan kepentingan umum.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya, pemerintah harus menyelidiki dampak dan keuntungan dari pembatasan outlet franchise secara menyeluruh. Selain itu, memikirkan bagaimana berbagai pihak yang terkait akan bertindak sangat penting. Ada konsumen, asosiasi industri, ahli hukum, dan pelaku bisnis di antaranya. Agar keputusan yang dibuat mempertimbangkan berbagai kepentingan dan menghasilkan kebijakan yang seimbang, proses ini harus transparan, terbuka, dan partisipatif.

<sup>3</sup> Rozi, M. M. (2019). Persaingan usaha tidak sehat antara minimarket dengan kelompok usahakecil dan menengah di kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(1), 1-13.



## **KESIMPULAN**

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembatasan terhadap jumlah dan jarak outlet franchise atau waralaba di Indonesia, seperti yang terjadi pada Mixue Ice Cream and Tea, memiliki konsekuensi yang rumit terhadap kebebasan berusaha dan persaingan usaha. Kebebasan berusaha adalah

hak yang penting bagi pelaku bisnis, namun juga harus diimbangi dengan batasan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga persaingan yang sehat.

Pembatasan outlet franchise dapat berperan dalam memelihara persaingan yang sehat dengan mencegah praktik monopoli atau oligopoli yang dapat menghambat inovasi, harga yang kompetitif, dan pilihan yang beragam bagi konsumen. Namun, penting untuk mencapai keseimbangan antara pembatasan dan kebebasan berusaha. Pembatasan yang terlalu berlebihan atau tidak memadai dapat merugikan pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketidakpastian hukum, atau menghalangi investasi dalam industri franchise. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa pembatasan outlet franchise tidak menyebabkan diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap pelaku bisnis tertentu. Peraturan yang diterapkan harus adil, transparan, dan konsisten, serta didasarkan pada pertimbangan objektif seperti perlindungan konsumen, kepentingan publik, dan keadilan sosial.

Dalam menerapkan pembatasan terhadap jumlah dan jarak outlet franchise, pemerintah perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap dampak dan manfaat yang timbul. Keterlibatan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku bisnis, asosiasi industri, konsumen, dan ahli hukum, sangat penting dalam menghasilkan kebijakan yang seimbang dan mengakomodasi kepentingan yang beragam.

Untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan mewujudkan keadilan dalam persaingan usaha, diperlukan analisis yang teliti, dialog terbuka, dan partisipasi dari berbagai pihak yang terkait. Dalam kasus Mixue Ice Cream and Tea, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kebebasan berusaha, persaingan usaha, dan kepentingan publik.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan jurnal hukum ini. Penulisan jurnal ini saya lakukan dalam rangka memenuhi nilai tugas ujian akhir semester. Terimakasih saya sampaikan kepada: Bapak Dr. Urbanisasi SH SIP MH Dipt.TH selaku dosen mata kuliah Kapita Selekta Perdata Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Romadhonansyah, M. I. (2019). TINJAUAN YURIDIS BISNIS WARALABA MINIMARKET YANG MENJUAL BARANG DENGAN NAMA YANG SAMA DENGAN NAMA MINIMARKET (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Hanifati, D. L., & Prasetyo, M. H. (2021) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN



TOKO MODERN. *Notarius*, 12(2), 777-788.

Chairi, Z., Aflah, A., & Maharany, U. (2019). Aspek Hukum Keberadaan Waralaba Minimarket terhadap Toko Tradisional di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 117-129.

Dewi, M. C. (2022). PENATAAN MINIMARKET BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT. *Jurnal MoZaiK*, 14(1), 26-42.

Rozi, M. M. (2019). Persaingan usaha tidak sehat antara minimarket dengan kelompok usaha kecil dan menengah di kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(1), 1-13.

Iswi Haryani, S.H., M.H. & Ir. R. Serfianto D.P (2011) *Membangun gurita bisnis franchise : Pendahuluan hukum bisnis waralaba (franchise)* . Yogyakarta, Pustaka Yustisia.